



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Asli Umur 46 Tahun, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 06 Juni 1975 agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, tempat kediaman di Dusun Kawongan Rt.009 Rw. 002 Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H., M.H dan Rekan., Advokat yang berkantor di Jalan Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27-01-2021, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register : 218/AD/322/G/21 tanggal 26-2-2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, Umur 46 Tahun, tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 September 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, tempat kediaman di Dusun Kawongan Rt.009 Rw. 002 Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai secara E Court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 26 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 26

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam buku nikah Nomor : 271/36/X/2000, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniani anak seorang anak, umur 18 tahun (Madiun, 11 November 2013);
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis hingga pada awal tahun 2013 Penggugat berangkat ke Luar Negeri, namun sejak tahun 2016 ketika Penggugat cuti rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. **Masalah Ekonomi** : bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga kurang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, Tergugat menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga kepada Penggugat dengan meminta Penggugat kembali berangkat ke luar Negeri yang mana sebelumnya Penggugat sudah keluar Negeri dengan alasan masih butuh modal untuk masa depan;
 - b. **Masalah Pola Pikir** : bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, yang pada akhirnya antara kedua belah mengalami cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
 - c. **Masalah WIL** : bahwa Tergugat juga diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang pada akhirnya membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa oleh sikap Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan masalah – masalah tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap dan tabiatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami putus komunikasi sejak sampai dengan

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkannya perkara ini selama kurang lebih selama 2 tahun;

6. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut, dan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya *"Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan."* (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Kuasa Penggugat yang telah memperoleh surat kuasa khusus perdamaian / mediasi tertanggal 27-01-2021 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denan no.reg: 219/AD/322/G/21 tanggal 26-1-2002 dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal **16 Maret 2021** yang isinya tidak berhasil damai/gagal damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, pada point 1 surat gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa, pada point 2 tidak benar, yang benar rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat atas hasil kerja berdua tetapi bertempat pembangunan tempat tinggal berada pada tanah orang tua milik Penggugat;
3. Bahwa, benar selama ini punya anak perempuan umur 18 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
4. a. Tidak benar , bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk kembali ke luar negeri dengan alasan masih butuh modal untuk masa depan dan Tergugat tidak pernah menggantungkan semua kebutuhan keluarga kepada Penggugat;
b. Masalah pola pikir antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;
c. Untuk partner kerja memang ada, namun tidak menjurus ke Wanita idaman lain (WIL) dan adanya partner kerja , Penggugat merasa bahwa Tergugat mempunyai WIL dan Penggugat merasa cemburu atas rekan kerja Tergugat tersebut;
5. Tidak benar, untuk adanya komunikasi tersebut selama 2 tahun namun untuk tidak komunikasi antara 1- 2 bulan memang benar;
6. –
7. Tidak ada upaya tersebut;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengatakan masih menafkahi istrinya namun tidak pernah dilakukan sehingga Penggugat harus terus membanting tulang dinegeri orang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak hingga sekarang, bahkan Tergugat sama sekali kurang peduli dengan kondisi kebutuhan keluarga, sehingga penggugat hingga sekarang harus bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan pola pikir Tergugat yang keras serta sikap dan sifat egois Tergugat sehingga selalu berselisih pendapat dengan Penggugat dalam hal urusan rumah tangga;
 - Bahwa benar adanya Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang itu membuat Penggugat marah dan kecewa terhadap Tergugat;
 - Akhirnya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 - Bahwa pada prinsipnya dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan tentang telah terjadi putus komunikasi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat karena sudah memendam sakit hati yang mendalam terhadap Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagai dasar Gugatan ini adalah beralasan dan sesuai hukum untuk dikabulkan;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan ditambah lagi perlakuan Tergugat selama ini yang sudah menyakiti Penggugat baik secara lahir ataupun bathin;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlhorotan yang lebih besar

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis sebagai berikut:

- Bahwa duplik saya sama seperti dengan jawaban semula;
- Bahwa saya tetep ingin rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saya selama berumah tangga dengan Penggugat, mempunyai :
 - Mobil panther tahun 1996, yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp.. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Mobil pick up colt T tahun 1981, dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Tanah dan rumah (tanah milik orang tua Penggugat sedangkan bangunan rumah milik bersama yang sekarang ditempati oleh saya bersama dengan anak);
- Bahwa Tanah sawah luasnya 94 ru, waktu itu dibeli dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana sawah tersebut digarap oleh saya;

Bahwa, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti bukti berupa Surat dan saksi saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3519044606750003 Tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan setelah dicocokandengan aslinya telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.1) dibubuhi tanggal dan faraf Ketuan Majelis Hakim;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Kopi Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 271/36/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bukti saksi saksi yaitu:

- a. **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.07 RW.02 Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai Suami istri dan telah punya 1 orang anak perempuan yang sekarang ikut Tergugat;
 - bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat sekarang pergi kerja ke Luar Negeri;
 - bahwa, setahu saksi ketika Penggugat pulang cuti sekitar 1 bulan tahun 2019, dimana rumah tangga dalam keadaan rukun rukun saja tidak masalah, namun sekarang Penggugat minta cerai terhadap Tergugat saksi tidak tahu masalahnya;
 - bahwa, setahu saksi bahwa Tergugat pernah kena kasus pidana dan dipenjara yang masalahnya Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan kejadiannya sudah lama, sebelum Penggugat pulang cuti ;
 - bahwa, sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Wanita itu masih ada hubungan sampai sekarang;
 - bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat masih mengirim uang kepada Tergugat untuk beli sawah sekitar enam puluh jutaan (Rp.60.000.000.-);
- b. **Saksi II Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.07 RW.02 Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi masih adik sepupu iparnya;
 - bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah punya 1 orang anak perempuan sekarang ikut Tergugat;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat sekarang bekerja sebagai TKW di Hongkong selama 6 tahun, dan selama di Hongkong Penggugat pernah cuti satu kali pada awal tahun 2018;
- bahwa, sepengetahuan saksi yang mana Penggugat pernah menelepon saksi yang intinya minta tolong agar menjadi saksi di Pengadilan dengan mengatakan Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat pernah dipenjarakan gara-gara selingkuh dengan Wanita lain;
- bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum tahun 2018 dan sebelum Penggugat pulang cuti;
- bahwa, dengan kejadian tersebut keluarga belum pernah mendamaikan;

c. Saksi III Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Rt.08 Rw.02 Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi kenal keduanya karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat yang rumahnya berjarak 300 M;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000 dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Tergugat dan serumah ditempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat sekarang bekerja di Hongkong sudah 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat pernah pulang cuti sejak tahun 2018 dan hingga sekarang belum pernah pulang lagi;
- Bahwa, saat cuti pulang tahun 2018 sekitar 1 bulan setahu saksi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun meski satu rumah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat jika kemana mana selalu sendirian tidak pernah bersama Tergugat;
- Bahwa, selama 1 bulan tersebut jika malam hari masih tidur dirumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa, meski demikian saksi tidak tahu jika satu bulan dirumah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat minta cerai karena masalah ekonomi dimana Tergugat kerjanya serabutan dan tidak mencukupi hingga Penggugat pergi kerja menjadi TKW di Hongkong;
- Bahwa, selama di luar negeri Penggugat mengirim 4 kali sebanyak 4 jutaan sekali kirim;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi terakhir mengirim tahun 2018 dan sejak itu hingga sekarang tidak lagi mengirim;
- Bahwa, saksi tidak tahu bila Penggugat mengirim uang untuk membeli sawah dan membangun rumah;
- Bahwa, saksi pernah mendengar bila Tergugat berselingkuh dengan Ana orang Desa Kepet, Dagangan, Madiun status masih istri orang;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat pernah dipenjara 6 bulan karena pencurian;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.4 RW.01 Desa Kepel Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saya kenal karena saya teman kerja Tergugat;
- bahwa, Tergugat dan Penggugat sebagai Suami istri telah di karuiniai 1 orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- bahwa, antara Tergugat dengan tidak serumah, Sekarang Penggugat bekerja di luar negeri dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri bersama anaknya;
- Penggugat bekerja di luar negeri sejak 6 tahun lalu hingga sekarang ;
- Seingat saya selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat pernah cuti pulang tahun 2018 lalu;
- Seingat saya pada tahun 2018, Penggugat cuti selama kurang 1 bulan dan selama cuti masih serumah dengan Penggugat dan anaknya;
- Seingat saya pada bulan Juni 2018, dan ketika itu Penggugat masih serumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dalam keadaan rukun rukun saja.
- bahwa, saksi Saya tidak tahu permasalahannya;
- Saya tidak mengetahui soal hutang piutang dan soal kiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat;
- Saya tidak pernah tahu mengenai Tergugat yang telah berselingkuh dengan Wil tetapi Tergugat pernah dipenjara karena pencurian sekitar 6 bulan;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No. 322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar, saya pernah tahu sebenarnya Tergugat telah melarang Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bekerja ke luar negeri lagi;
- Ya saya masih sanggup untuk merukunkan keduanya, karena pihak keluarga belum ada yang mendamaikan;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT.09 RW.02 Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal karena saya anak kandung Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat selaku ibunya meinta cerai dari ayah (Tergugat);
- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja di luar negeri Hongkong telah berjalan 6 tahun dan yang terakhir ini sejak 2018 belum pernah cuti lagi, dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumahnya sendiri;
- Bahwa, Seingat saya, selama di Hongkong Penggugat pernah cuti pulang sebanyak satu kali, yakni tahun 2018 selama 1 bulan dirumah dan selama dirumah juga masih tinggal bersama ayah dan saksi juga, namun Penggugat tidak suka terhadap ayah (Penggugat);
- Bahwa, dengaan keinginan Penggugat minta bercerai dari ayah , terserah saja;
- Bahwa, saksi selaku anak Sudah membujuk ibu agar tidak cerai tetapi ibu tetap ingin cerai saja , dan hingga sekarang tidak berhasil mendamaikan;

3. **Saksi III Tergugat** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.17 RW.10 Desa Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;

Atas pertanyaan ketua majelis, saksi ke 3 Tergugat menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah punya 1 orang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Hongkong, dan Penggugat pulang terakhir pada bulan Juni 2018 setelah itu tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat cuti selama kurang lebih 2 tahun, dan selama cuti Penggugat dan Tergugat beserta anak tinggal di rumah bersama milik Tergugat;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama cuti, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa selama cuti, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya juga silaturahmi ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih rukun dan harmonis, dan meskipun Penggugat di Luar Negeri keduanya masih komunikasi baik;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyampaikan Kesimpulan tertulis yang intinya tetap pada tuntutan untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk rukun akan tetapi bila Penggugat bersikukuh minta cerai Tergugat menerima saja tuntutan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Penggugat namun tidak berhasil dan selanjutnya para pihak agar menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016, dimana karena Pihak Prinsipal berada di Luar Negeri Mediasi diwakili salah satu Kuasa Hukumnya Yaitu Sigit Iksan Wibowo,SH,M.H., dalam mediasi tersebut ternyata gagal sebagaimana laporan Mediator Drs,Badrodin tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menguasai kepada Advokat sebagaimana surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 27-01-2021 yang terdapat Cap dan tanda tangan keduaan atau perwakilan Negara RI di Hongkong, serta telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kab.Madiun nomor:218/AD/322/G/21 tanggal 26-02-2021, surat kuasa mana setelah diteliti dan diperiksa dipersidangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah dibuat Surat Kuasa Khusus Perdamaian/Mediasi sehingga mediasi yang bersangkutan juga telah memenuhi syarat karena Penggugat Prinsipal berada di Luar Negeri dan diwakili kuasa hukumnya salah satunya atau kesemuanya dan dalam hal ini Mediasi diwakili oleh

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Iksan Wibowo ,S.H,M.H., dan ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil damai sebagaimana laporan mediasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam surat gugatannya mendalilkan yang intinya selain menerangkan identitas, pernikahannya, serta perjalanan kehidupan rumah tangganya dan dalam hal ini intinya dalil dalil Penggugat terdapat pada point 1 sampai 9 surat gugatan Penggugat dipilah dan diambil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
2. Faktor Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri dan berjudi, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada anak dan istrinya;
3. Faktor perbedaan pola fikir dan selalu berselisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;
4. Masalah WIL, bahwa Tergugat juga diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang pada akhirnya membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa oleh sikap Tergugat;
5. Bahwa Puncaknya pada awal tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk bahkan antara Penggugat Dan tergugat sudah pisah ranjang, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada November tahun 2018 Penggugat pergi ke Hongkong lagi, setelah cuti 1 bulan pada tahun 2018 itu untuk bekerja;
7. Bahwa pada 2018, saat Penggugat cuti, tapi justru antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus, dan Tergugat tidak berubah perilakunya, sejak itu sampai dengan didaftarkanya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami putus komunikasi dan tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah, dengan bantahan yang dapat dipilah dan diambil pokoknya sebagai berikut: bahwa dalil gugatan Paenggugat yang menyatakan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan dengan sebab masalah ekonomi, masalah Tergugat punya WIL itu tidak benar dengan ulasan sebagai berikut:

1. Adalah tidak benar faktor ekonomi, saya selalu memberi nafkah lahir batin kepada penggugat dan saya selalu tanggung jawab kepada anak dan istri dan Tergugat tidak pernah selingkuh dengan Wanita idaman lain.;
2. Adalah tidak benar saya dan penggugat selalu bersifat saling menghargai dan tidak pernah ada perdebatan dan selisih pendapat dengan penggugat dan saya tidak pernah bersifat egois terhadap penggugat;
3. Adalah tidak benar dan salah sejak awal tahun 2018 saya dan penggugat tidak ada masalah keluarga yang semakin memburuk dan saya masih tinggal bersama anak dan penggugat dan tidak pernah pisah ranjang dan selalu peduli dengan kehidupan penggugat serta tidak ada masalah apa – apa;
4. Bahwa, saat cuti, pada lebaran 2018 Penggugat juga masih berhubungan baik dengan Tergugat dan juga antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami isteri seperti biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil dan alasan gugat cerai Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana bantahan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR wajib Penggugat membuktikan dalil dalilnya dan Tergugat juga wajib membuktikan bantahan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut: yaitu bukti Surat bertanda bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Induk Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/36/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000, Dari KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah sesuai aslinya, maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima sehingga penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah secara hukum;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Penggugat yang telah mengajukan bukti saksi saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pertama, umur 38 tahun, sebagai adik Sepupu Penggugat, saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, keterangan saksi pada dasarnya menerangkan penglihatan, pendengaran sendiri tentang kejadian kejadian dalam rumah tangga Penggugat yang menerangkan terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan juga tidak saling peduli serta Tergugat berselingkuh dengan Wanita idaman lain, Penggugat dilarang Tergugat untuk kembali ke luar negeri lagi, cukup bekerja di Indonesia saja sedangkan perkecokan tersebut adalah perkecokan yang mengarah adanya persengketaan yang tajam, karena tergugat meskipun masih sayang pada Penggugat dan anaknya, saksi pertama juga menerangkan jika Tergugat kena kasus penjara karena urusan pidana sedangkan Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tindakan Tergugat tersebut, dengan demikian kesaksian saksi pertama pada dasarnya bisa membuktikan keabeneran dalil dalil Penggugat, yang mana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kena kasus hukum hingga dipenjarakan 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat, umur 52 tahun, adik sepupu ipar Penggugat, saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, saksi sebagai adik sepupu ipar Penggugat tersebut menerangkan secara kronologi rumah tangga nya mulai dari awal pernikahan hingga telah punya anak satu serta mengetahui adanya harmonis namun setelah itu ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kata Penggugat Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita idaman lain meski saksi hanya mendengar dari curhatan Penggugat;

Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan secara pasti, namun kebiasaan yang ada jika istri menjadi TKW itu karena faktor ekonomi kurang, dan dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pergi kerja ke Luar Negeri;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat umur 43 Tahun, teman Penggugat jarak 300 m rumahnya, saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, keterangan saksi ke 3 ini menjelaskan jika antara Penggugat dengan Tergugat Ketika Penggugat pulang cuti 1 bulan sebenarnya sudah tidak rukun lagi, dimana Penggugat sudah tidak simpati pada Tergugat karena tindakannya yang tidak peduli pada Penggugat, dan juga Tergugat telah pernah dipenjara serta mempunyai Wanita idaman lain (WIL), disamping itu juga masalah ekonomi yang kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada dasarnya untuk menguatkan gugatannya telah dapat dibuktikan dengan keterangan saksi ini maka dapat dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil dalil bantahan Tergugat yang membantah selama ini rumah tangganya harmonis rukun dan damai dengan bukti saksi saksi yang keterangannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai teman Tergugat, menerangkan dibawah sumpahnya, sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, saksi pertama menerangkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada permasalahan yang berarti dan masih rukun rukun saja, saat Penggugat pulang dari luar negeri masih serumah meskipun tidak pernah melihat runtang runtung, faktanya masih rukun;

Menimbang, bahwa saksi kedua, sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat, menerangkan dibawah sumpahnya, sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, meskipun usianya masih 17 tahun menurut Pasal ...HIR belum dikategorikan dewasa, namun Tergugat tetap meminta agar dimintai keterangan, dan keterangan saksi ke dua menerangkan bila rumah tangga ayah dan ibunya pada dasarnya tidak harmonis dan ada perselisihan saat pulang cuti, 1 bulan, ada hal yang disembunyikan ibunya (Penggugat) namun tidak bisa dikatakan karena Penggugat dan Tergugat juga tidak suka bercakap cakap;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu bila orang tuanya bercerai saksi ke dua sebagai anaknya juga tidak keberatan, karena telah membujuk Penggugat juga tidak mau lagi dengan Tergugat yang sebagai ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 umur 38 tahun, adik sepupu Tergugat, menerangkan dibawah sumpahnya: sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebelum pergi keluar negeri keadaannya baik baik saja, rukun , harmonis tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti, namun sejak keluar negeri antara keduanya sudah tidak rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, meski demikian saksi masih ingin mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah membuktikan jika selama Penggugat bekerja diluar negeri Tergugat berada ditempat kediaman bersama seperti sebelum Penggugat kerja ke Luar Negeri, dan selama ini tinggal bersama anak satu satunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut datas dan analisis bukti bukti keduanya maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga masih dalam kehidupan rumah tangga tidak wajar, dimana keduanya sejak pernikahannya telah dikarunai seorang anak (umur 17 Tahun), sudah tidak sejalan sejak paling tidak 6 tahun terakhir ini, dimana Penggugat bekerja menjadi TKW karena masalah ekonomi yang kurang berdasarkan dalil Penggugat point 4.a, dimana ekonomi rumah tangganya kurang terus, dan Tergugat telah sering terjadi hal yang menjadikan Penggugat tidak senang, seperti adanya urusan pidana bagi Tergugat;
2. bahwa, kepergian Penggugat Sekitar lebaran 2018 untuk kerja lagi di Hongkong juga dalam rangka membantu keadaan ekonomi agar lebih baik lagi dan dalam hal ini juga atas persetujuan dan ijin dari Tergugat sebagai suaminya namun Tergugat tidak mengimbangi kehendak Penggugat yang ingin tenteram rumah tangganya seperti adanya WIL (Wanita idaman lain) yang dituduhkan kepada Tergugat, hal ini tidak menjadikan rasa simpatiknya Penggugat terhadap Tergugat justru kecemburuan yang terjadi atas diri Penggugat terhadap Tergugat;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, selama diluar negeri Penggugat juga masih ada kontak dan komunikasi terutama mengirim uang untuk kepentingan membeli sawah, membangun rumah namun Tergugat seakan tidak peduli dengan jerih payah Penggugat dengan keadaan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terutama pada point 4.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan kejadian tersebut diatas maka gugatan Penggugat bisa dipertahankan lagi karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, **Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun terakhir Penggugat di Hongkong dan Tergugat di kediaman bersama di Indonesia disertai putusanya komunikasi** meskipun ada 2 tahun terakhir ini Penggugat kirim kebutuhan hingga bisa membeli sawah dan membaangun rumah yang ditempati Tergugat dan anaknya, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusanya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, dan melalui kuasa Penggugat dimana Penggugat principal diluar negeri telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

واذاشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan orang orang dekat sebagai saksi maupun orang dekat Penggugat dan Tergugat dan juga anak semata wayangnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dikabulkan;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan pertama dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,00- (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, SH, MM** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Kadafi,SH., M.H..

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.MM.

Perincian biaya :

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.
e. Salput E-Court	Rp. 10.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.
5. Meterai	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 655.000,00

322/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No.